

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan dalam hal menyusun segala rencana pengembangan desa wisata, melakukan sebuah pengelolaan serta pemeliharaan terhadap seluruh sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan desa wisata, mengelola keuangan desa wisata, mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayah desa wisata salah satunya dengan cara memberikan bantuan keuangan kepada pengelola desa wisata, memfasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal guna pelaksanaan program pemberdayaan desa wisata, dan melakukan pembatasan usaha pariwisata yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat desa setempat. Selain itu pula pemerintah desa wisata bila dikaitkan dengan kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki wewenang juga dalam hal membentuk, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang akan mengelola desa wisata, memiliki kuasa untuk mengelola keuangan desa wisata, memberikan pembinaan terhadap pengelola desa wisata guna mendorong kemajuan desa

wisata sehingga dapat membentuk sebuah program pariwisata yang tepat guna serta selaras dengan mempertahankan nilai adat istiadat yang masih dipegang oleh masyarakat setempat. Akan tetapi dalam penerapannya di Desa Wisata Candirejo Magelang pemerintah desa dalam hal ini kepala desa melimpahkan sebagian kewenangannya ini untuk dijalankan oleh pengelola desa wisata yakni BUMDES yang terwujudnya dalam bentuk Koperasi Desa Wisata. Keberadaan koperasi desa wisata sebagai pengelola Desa Wisata Candirejo Magelang telah diatur sedari awal dikeluarkannya SK pendiriannya dan dipertegas melalui Peraturan Desa Candirejo Magelang No. 3 Tahun 2003 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata Candirejo, Borobudur Kabupaten Magelang. Akan tetapi dalam hal wewenang apa saja yang telah dilimpahkan dan menjadi kewenangan dari pengelola desa wisata itu sendiri belum tertuang dalam peraturan desa secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Pengelolaan desa wisata yang diterapkan di Desa Wisata Candirejo Magelang dapat diketahui dilakukan dengan tata kelola kelembagaan yang formal dan profesional yang terwujud melalui BUMDES maupun Koperasi dengan turut melibatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta Pokdarwis. Guna membangun suatu kolaborasi yang baik di antara BUMDES serta Pokdarwis sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola Desa Wisata Candirejo Magelang maka pemerintahan desa perlu menelaraskan terkait tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga ini untuk selanjutnya dirumuskan suatu kebijakan yang menguntungkan dan

tidak bertentang di masing-masing pihaknya. Adapun peran pemerintah desa dalam membentuk suatu kebijakan dimulai dengan mengambil peranan sebagai pemimpin, pengkoordinasi, dan pemberi solusi dalam lingkup pengelolaan desa wisata. Hingga akhirnya seorang kepala desa juga dapat membentuk suatu kejelasan mengenai kewenangan regulasi secara tegas di antara lembaga BUMDES dan Pokdarwis setelah diperolehnya kesepakatan dari hasil musyawarah yang dilakukan di antara kedua lembaga ini di dalam lingkup pengembangan desa wisata. Adapun di Desa Wisata Candirejo Magelang dapat diketahui bahwa hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa menegaskan bahwa BUMDES sebagai lembaga yang menaungi berbagai macam kegiatan usaha termasuk pariwisata, sementara Pokdarwis menjadi lembaga penggerak dari pariwisata itu sendiri. Sehingga di antara keduanya harus membangun hubungan yang bersinergi guna mengurangi munculnya persoalan egoisme sektoral. Justru diharapkan dari kolaborasi yang terbangun di antara kedua lembaga ini pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional dalam pembangunan dan pemberdayaan desa wisata. Namun timbul kelemahan di dalam perumusan kebijakan ini dimana tidak dikeluarkannya suatu aturan hukum secara tertulis seperti melalui peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa itu sendiri guna menguatkan segala hasil kebijakan yang telah dirumuskan secara bersama tersebut.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai peran pemerintah desa dalam mengelola desa wisata Candirejo

Magelang melalui kolaborasi antara Pokdarwis dan BUMDES berdasarkan perspektif Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pelimpahan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa wisata kepada pengelola desa wisata di Desa Wisata Candirejo Magelang hendaknya dibuatkan suatu aturan hukum tertulis melalui peraturan pemerintah desa guna memberikan kepastian dan kekuatan hukum sehingga tidak terjadinya suatu persoalan dalam mengelola desa wisata antara kepala desa wisata dengan pengelola desa wisata. Selain itu mengingat akan Peraturan Desa Candirejo Magelang No. 3 Tahun 2003 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata Candirejo, Borobudur Kabupaten Magelang yang terlampau sudah terlalu lama sehingga tidak lagi sesuai dengan aturan-aturan hukum yang baru berkaitan dengan pengelolaan desa wisata, hendaknya dilakukan suatu pembaharuan aturan yang mana peraturan desa itu dapat disesuaikan dan diharmonisasikan baik dengan Undang-Undang Desa, Kepariwisataaan, Peraturan Pemerintah terkait BUMDES, hingga Peraturan Daerah Kabupaten Jawa Tengah terkait desa wisata itu sendiri.
2. Desa Wisata Candirejo Magelang hendaknya memisahkan dan mempertegas terkait pengelola desa wisata itu akan menjadi urusan BUMDES ataukah Koperasi Desa Wisata. Karena terdapat suatu anomali apabila disebutkan bahwasanya pengelola desa wisata di Candirejo Magelang adalah BUMDES yang diwujudkannyatakan dalam bentuk

Koperasi Desa Wisata. Sebab pada kenyataan kedua lembaga ini memiliki perbedaan pengaturan terlebih dalam hal sumber pendanaannya. Selain itu, pemerintah desa juga harus memahami lebih dalam terkait kelembagaan-kelembagaan desa wisata serta mengambil peran dalam perumusan dan penetapan suatu aturan hukum baru di desanya. Sehingga semakin adanya ketegasan hukum mengenai tugas, fungsi, peran, maupun hubungan kerjasama yang dapat terjalin di masing-masing lembaga yang ikut mengelola desa wisata seperti BUMDES dan Pokdarwis guna menghindari terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga yang berujung menimbulkan sebuah egoisme sektoral yang dapat menghambat perkembangan desa wisata.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Mustanir, dkk. 2021. *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dimasa Pandemi Covid-19*, Media Sains Indonesia, Jawa Barat.

Benny Rojeston Marnaek Nainggolan dan Tetty Tiurma Uli Sipahutar, 2020, *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat.

Eka Prasetya, 2020, *Inspirasi Sektor Usaha BUMDES*, Hijaz Pustaka Mandiri, Yogyakarta.

Ir. Firmansyah Rahim, 2012, *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta.

KKN-PM UGM Buayan Menwan, 2021, *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)*.

Raharjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Yogyakarta Graha Ilmu, Yogyakarta.

Riant Nugroho Firre An Suprpto. 2021, *Membangun Desa Wisata Bagian 2 : Strategi Desa Wisata*, PT. Gramedia, Jakarta.

Sabahan dan Puput Erwandi, 2022, *Desa Wisata Temajuk : Pesona Di Ujung Negeri*, Adanu Abimata, Jawa Barat.

Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Sekretariat
Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23.
Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan
Usaha Milik Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 11. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2. Sekretariat Daerah, Jawa
Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 8 Tahun 2023 Tentang Desa Wisata,
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 Nomor 8. Sekretariat
Daerah, Jawa Tengah.

Peraturan Desa Candirejo Magelang No. 3 Tahun 2003 Tentang Pengembangan dan
Pengelolaan Desa Wisata Candirejo, Borobudur Kabupaten Magelang.

Internet :

Candirejo Eco Tourism, Nama dan Sejarah terbentuknya Desa Wisata Candirejo,
<https://candirejo.com/nama-dan-sejarah-candirejo/>, diakses pada 8 Oktober
2023.

Candirejo Eco Tourism, Pengelola Desa Wisata Candirejo, hlm. 1,
<https://candirejo.com/pengelola-desa-wisata-candirejo/> diakses 8 Oktober 2023.

Eri Sutrisno, Ayo Jelajah Desa Wisata Peraih Rekor MURI,
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7504/ayu-jelajahi-desa-wisata-peraih-rekor-muri?lang=1>, diakses pada 10 Maret 2024.

Fany Rachma, 2022, Disparpora Gelar Pelatihan Pengembangan Desa Wisata, <http://beritamagelang.id/disparpora-gelar-pelatihan-pengembangan-desa-wisata>, diakses 8 Oktober 2023.

Ivan Aditya, 2023, DPRD Kabupaten Magelang Dorong Penetapan Perda Desa Wisata”, <https://www.krjogja.com/kedu/1242452096/dprd-kabupaten-magelang-dorong-penetapan-perda-desa-wisata>, diakses pada 27 Oktober 2023.

Nanda Sagita Ginting, 2023, Desa Wisata di Kabupaten Magelang Didorong Kembangkan Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat, <https://jogja.tribunnews.com/2023/01/31/desa-wisata-di-kabupaten-magelang-didorong-kembangkan-konsep-pariwisata-berbasis-masyarakat>, diakses 8 Oktober 2023.

Remmy Saputra, 2021, Bupati Magelang Serahkan SK Penetapan Desa Wisata, <https://magelangkab.go.id/home/detail/bupati-magelang-serahkan-sk-penetapan-desa-wisata/4789>, diakses pada 8 Oktober 2023

Jurnal :

I Nengah Aristana, I Nengah Subadra dan Ni Made Hartini, 2022, Sinergitras BUMDES dan Pokdarwis dalam Pengelolaan Desa Wisata, *Jurnal Save Synergy and Society Service*, Vol. 2 Nomor 1 Juni 2022 : 19-28, Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Yusuf Indra Darmawan dan Leslie Retno Angeningsih, 2022, Kompromi Kebijakan Penerapan Bentuk Kelembagaan Desa Wisata Antara Pokdarwis dan BUMDES, *Semesta*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Adhitya Farhan, 2018, Analisa Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Diponegoro Semarang.